



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 155 /IV.11-WK/HK/2022

TENTANG
FORUM ANAK DAERAH PERIODE 2022-2024

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Anak Daerah Periode 2022-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor, 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG FORUM ANAK DAERAH PERIODE 2022-2024.

KESATU : Membentuk Forum Anak Daerah Periode 2022-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan dan mempersiapkan kegiatan Forum Konsultasi Anak;
- b. memantau pemenuhan hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak;
- c. sebagai wadah apresiasi kreatifitas dan kreasi anak;
- d. sebagai wadah komunikasi aktif kegiatan anak sebaya;
- e. sebagai wadah untuk tumbuh kembang anak; dan
- f. mengsosialisasikan Konvensi Hak Anak dan Perlindungan Anak kepada anak di Kabupaten Way Kanan;

KETIGA...

- KETIGA : Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati selaku Pembina melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selaku Pendamping.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 5 September 2022

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Kepala Badan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
7. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 195 /IV.11-WK/HK/2022
TENTANG
FORUM ANAK DAERAH PERIODE
2022-2024

FORUM ANAK DAERAH PERIODE 2022-2024

- I Pembina : 1. Bupati Way Kanan
2. Wakil Bupati Way Kanan
3. Sekretaris Daerah
- II Pendamping : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk & Keluarga
Berencana.
2. Kepala Bidang Pencegahan &
Penanganan Kekerasan Terhadap
Perempuan & Perlindungan Khusus
Anak pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk & Keluarga
Berencana.
- III Fasilitator : 1. Dheasyilvia Kirana
2. Jheni Anggeriani
3. Rida Nur Aini
4. Annisa Jeni Carmelia
5. Allya Zsalsabillah R
- I. Ketua : Indri Rizkiani
II. Wakil Ketua : Panji Wiranata
III. Sekretaris : Siti Maesaroh
IV. Bendahara : Sausan Alvianita
- a. Bidang Pendidikan
1) Kepala Bidang : Asnie Desuhia
2) Sekretaris...

- 2) Sekretaris : Sondang Yuliana Butarbutar
- 3) Anggota : 1. Ririn Tri Adila
2. Veti Rahmawati

b. Bidang Kesehatan

- 1) Kepala Bidang : Meida Reany
- 2) Sekretaris : Meila Jesika
- 3) Anggota : 1. Kasih Selviana Butarbutar
2. Cheni Anggelina

c. Bidang Perlindungan

- 1) Kepala Bidang : Gerend Raihan Salahudin
- 2) Sekretaris : Kayla Escha Fasilla Hakim
- 3) Anggota : Karunia Silvia Butarbutar

d. Bidang Komunikasi dan Informasi

- 1) Kepala Bidang : Jingga Wulandara
- 2) Sekretaris : Elsa Trians Sari
- 3) Anggota : 1. Ina Tarrisna
2. Ratu Rania Qotrunnada

e. Bidang Partisipasi

- 1) Kepala Bidang : M. Arip
- 2) Sekretaris : Ine Faizah
- 3) Anggota : 1. Ananda Allif Yusrizal
2. Aruma Handayani

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA